



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**LAPORAN HASIL
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PERIODE OKTOBER TAHUN 2020**



Nomor : 859/2900/PW.02.01/11/2020

Tanggal : 10 November 2020

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN HASIL PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PERIODE OKTOBER TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 470/2900/11/2020 tanggal 9 November 2020, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Oktober 2020.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2020.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
- e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. penyalahgunaan jabatan; dan
- g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;



- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode Oktober tahun 2020 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Oktober 2020

No.	Media Penyampaian	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Lisan	Nihil		Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2	Secara Tulisan	Nihil		

Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

- (1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan



Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Oktober 2020**

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Oktober tahun 2020, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Oktober 2020:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan
Bulan Januari s/d Oktober 2020**

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2	Februari	Nihil	-	
3	Maret	Nihil	-	



4	April	Nihil	-
5	Mei	Nihil	-
6	Juni	Nihil	-
7	Juli	Nihil	-
8	Agustus	Nihil	-
9	September	Nihil	-
10	Oktober	Nihil	-
Total		0	

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Oktober 2020 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Oktober 2020. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari

